

## BAB II

### KEBIJAKAN MENGENAI CRYPTOCURRENCY DAN ANTI MONEY LAUNDERING DI UNI EROPA

Pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam terkait penggunaan *Cryptocurrency* dan kebijakan *Anti Money Laundering* di Uni Eropa. Dalam hal ini penulis mengawali dengan mekanisme atau sistem kerja dari *Cryptocurrency* terlebih dahulu yang kemudian di susul dengan penggunaannya di Uni Eropa. Pada sub bab berikutnya penulis akan menjelaskan hadirnya kejahatan keuangan yang ada di Uni Eropa yang kemudian menjadi dasar di buatnya kebijakan *Anti Money Laundering* yang di terapkan di negara-negara anggotanya. Sub bab tersebut akan dibahas setelahnya.

#### 2.1. Mekanisme Kerja *Cryptocurrency*

Pada mulanya, untuk memulai adanya transaksi perdagangan manusia masihlah menggunakan sistem tukar-menukar atau barter. Seiring berkembangnya peradaban manusia, pada akhirnya uang dijadikan alat tukar bersama yang diatur oleh lembaga-lembaga keuangan. Dengan adanya perkembangan teknologi di era modern, manusia pun berinovasi untuk memungkinkan adanya transaksi yang bisa dilakukan jarak jauh tanpa adanya pertemuan secara langsung. Mulanya memang perlu pihak ketiga sebagai badan yang menjadi penengah dalam transaksi dimana badan tersebut menyediakan jasa pembayaran alternatif. Namun setelahnya muncul metode baru dalam bertransaksi yang di kenal dengan *Cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* bisa dikatakan sebagai sistem mata uang virtual yang dipergunakan menjadi mata uang pengganti di mana diperdagangkan dan dihasilkan dengan beberapa proses yang disebut kriptografi. Selain itu sistem pengorpasiannya dilakukan secara digital dan independent terlepas dari adanya pengawasan dari bank sentral. Tercatat lahirnya *Cryptocurrency* diawali pada

tahun 2009 dengan nama bitcoin. Pada awal kelahirannya, bitcoin hanya dihargai kurang dari 1 dolar sampai Februari 2011, hingga nilainya terus mengalami peningkatan hingga \$1151 per koin pada tanggal 4 Desember 2013 (Farell, 2015).

Sistem yang dimiliki *cryptocurrency* tentunya memiliki perbedaan dengan sistem transaksi konvensional, perbedaan yang menonjol itu terdapat di sistem verifikasi yang ada di *cryptocurrency* di tiap transaksi. Jika dalam sistem transaksi konvensional, uang langsung diberikan pada pihak yang melaksanakan transaksi baik dengan dikirimkan secara fisik ataupun pertemuan langsung. Selain transaksi konvensional, transaksi juga dapat dilakukan melalui bank sebagai pihak ketiga melalui beberapa alternatif pembayaran seperti PayPal, Google Wallet dan sebagainya (Nugraha, 2018). Berbeda dengan dua metode diatas, *Cryptocurrency* dilakukan tanpa harus ada metode fisik sekaligus tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantaranya. Setidaknya jika di definisikan, cara kerja *Cryptocurrency* dianalogikan seperti buku besar. Buku tersebut mencatat informasi mengenai akun seluruh pengguna *cryptocurrency* lainnya. Tiap kali transaksi di buat, buku catatan *cryptocurrency* diperbaharui untuk keseluruhan pemakainnya. Buku besar ini jika didefinisikan secara sederhana ialah suatu database dimana keseluruhan transaksi dan nomor akun di masa lalu berada (Hetson, 2017).

Selain itu sistem kerja dari *cryptocurrency* sangat bergantung dengan kriptografi. Kebanyakan *cryptocurrency* memang menggunakan sistem teknologi kriptografi dan yang menjadi penggagas dari adanya sistem tersebut yang pertama kali adalah bitcoin. Oleh karenanya dalam tulisan ini mengambil contoh bitcoin untuk menjelaskan sistem mekanisme dari *cryptocurrency*. Pada dasarnya bitcoin tergantung pada dua sistem teknologi dari sebuah kriptografi; adanya kunci kriptografi pribadi dan publik guna membelanjakan maupun menyimpan uang; serta adanya validasi kriptografi dari transaksi. Kunci publik di rancang


guna secara luas dibagikan berdasarkan namanya. Pesan yang di enkripsi dengan kunci publik hanya bisa di uraikan oleh individu yang mempunyai kunci pribadi yang berkaitan dengan kunci publik tersebut, hal ini menyebabkan enkripsi pada pesan tersebut hanya bisa dibaca dan dibongkar oleh penerima yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pesan yang di enkripsi dengan kunci pribadi, pesan hanya bisa di uraikan mempergunakan kunci publik yang berkaitan dengan kunci tersebut, hal ini dimungkinkan pesan pengirim bisa dikonfirmasi keasliannya (Böhme, Christin, Edelman, & Moore, 2015).

Selain adanya sistem validasi melalui kunci publik dan pribadi, beberapa *cryptocurrency* juga mempergunakan teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah sebuah perangkat tertenty dari sebuah teknologi yang disebut sebagai *distributed ledger technology* (DLT) (Houben & Snyers, 2018). Dapat diartikan bahwa DLT ialah cara berbagi dan merekam data di beragam penyimpanan data (juga dikenal sebagai buku besar), yang masing-masing mempunyai catatan data yang sama serta diolah dan dikendalikan secara kolektif oleh seseorang yang terdistribusi jaringan server komputer (World Bank Group, 2017).

Secara sederhana, blockchain dapat dianggap sebagai basis data terdistribusi. Tambahan untuk ini, databasenya diprakarsai oleh salah satu anggota (node jaringan), yang membuat data blok baru, yang dapat berisi semua jenis informasi. Blok baru ini kemudian disiarkan ke setiap pihak di jaringan dalam bentuk terenripsi (menggunakan kriptografi) sehingga rincian transaksi tidak dipublikasikan (World Bank Group, 2017). Seseorang yang terhubung di jaringan (node jaringan lain) secara kolektif menentukan validitas sesuai dengan metode algoritma yang telah ditentukan, biasanya disebut sebagai "mekanisme konsensus". Setelah divalidasi, "blok" baru ditambahkan ke blockchain, yang pada dasarnya menghasilkan pembaruan transaksi buku besar yang didistribusikan di seluruh jaringan (Bank For International Settlements, 2015).

Seperti yang sudah di singgung diatas pengguna dari *cryptocurrency* atau *blockchain* memiliki satu set kunci yang terdiri dari dua fungsi. Kunci pribadi, yang dipakai guna membuat tanda tangan digital untuk transaksi, dan kunci publik, yang diketahui semua orang di jaringan (World Bank Group, 2017). Kunci publik memiliki dua kegunaan; berfungsi sebagai alamat di jaringan blockchain, dan digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital / memvalidasi identitas pengirim.

Jika di contohkan dalam sebuah transaksi; misalkan A ingin mengirim 100 bitcoin pada B, maka pertama-tama A harus menandatangani transaksi ini secara digital dengan menggunakan kunci pribadi miliknya yang hanya diketahui olehnya. Dia harus menangani transaksi ke kunci publik B, yang merupakan alamat B di jaringan *cryptocurrency* miliknya. Berikutnya, transaksi tersebut akan disusun menjadi “blok transaksi” yang harus di verifikasi oleh node dalam jaringan. Di sini kunci publik A akan digunakan untuk memverifikasi tanda tangannya. Jika tanda tangan A valid, jaringan akan memproses transaksi, tambahkan blok ke rantai, dan transfer 100 Bitcoin dari A ke B. Kunci publik dan pribadi pengguna disimpan dalam dompet digital atau e-wallet (Financial Action Task Force, 2014).



Gambar 2.1. Bagaimana *Blockchain* bekerja

Sumber: “Technology: Banks seeks the key to blockchain”, by J. Wild, M. Arnold and P. Stafford

Adanya kompleksitas dalam prosesnya membuat transaksi baru bisa dicapai dalam kurun waktu satu jam. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi sebuah transaksi yang valid nantinya pasti akan tervalidasi serta rincian transaksi tersebut tidak bisa diubah dikarenakan banyaknya tahapan validasi. Sulitnya proses tersebut juga membutuhkan tenaga yang cukup mengurus untuk sekali pengoperasian perangkatnya. Setidaknya serangkaian proses tersebut memerlukan tenaga listrik 173 megawatt yang harus terkuras secara terus-terusan serta akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya transaksi yang digunakan (Böhme, Christin, Edelman, & Moore, 2015).

## 2.2. Cryptocurrency di Uni Eropa

Sebenarnya tidak ada catatan secara gamblang kapan tepatnya *cryptocurrency* masuk di Uni Eropa. Namun jika dilihat dari sisi kapan mulai digunakan transaksi, bermula pada tahun 2010. Tepatnya pada 18 Mei 2010, salah satu mata uang fiat yakni bitcoin untuk pertama kalinya dipakai guna melaksanakan transaksi yakni dua pizza. Melalui *Bitcointalk*, seseorang dengan

user Laszlo (Laszlo Hanyecz) membayar dua pizza dengan harga 10,000 BTC dimana nilainya sekitaran \$25 (Merchant, 2013).

Berawal dari situlah pada akhirnya *cryptocurrency* mulai digunakan sebagai pembayaran alternatif dalam bertransaksi. Hingga pada 27 Maret 2011, bitcoin mulai mengeluarkan pertukaran pertamanya dalam perdagangan dengan British Pound Sterling (GBP). selanjutnya situs surat kabar Bitcoin di Eropa pada 5 April 2011 yakni Bitmarket.eu mulai memberikan fasilitas terhadap perdagangan untuk Euro (EUR) serta mata uang lainnya. Secara bersama-sama mereka memperluas perdagangan dBitcoin dan menyederhanakan kepemilikan Bitcoin untuk ratusan juta pemakai baru di dunia (Bitcoin Forum, 2011).

Hingga pada akhirnya pada tahun 2017 nilai dari mata uang *cryptocurrency* meroket hingga 1200 persen (Bovaird, 2017). Di eropa sendiri tercatat terdapat beberapa ratus koin yang beredar dengan total sebanyak EUR 300 miliar. Di eropa sendiri mata uang yang memiliki sistem yang sama seperti bitcoin disebut sebagai Altcoins. Setidaknya terdapat sepuluh Altcoin yang memiliki nilai kapitalisasi yang cukup tinggi diantaranya seperti pada tabel 2.2 (Houben & Snyers, 2018);

Tabel 2.2. Harga Pasar dan Limit dari *cryptocurrency*.

Nama	Simbol	Harga Pasar	Limit
Bitcoin	 BTC	\$124.969.093.16 1	21 juta
Ethereum	 ETH	\$57.462.517.858	Belum bisa dipastikan
Ripple	 XRP	\$23.790.387.789	100 juta
Bitcoin Cash	 BCH	\$17.159.025.225	21 juta

Nama	Simbol		Harga Pasar	Limit
		Ticker		
Litecoin		LTC	\$6.704.709.572	84 juta
Stellar		XLM	\$5.128.373.973	100 juta
Cardano		ADA	\$5.034.129.651	45 juta
IOTA		MIOT A	\$4.038.240.572	2,779,530,283,277,76 1
NEO		NEO	\$3.386.383.000	100 juta
Monero		XMR	\$2.626.586.260	18,4 juta
Dash		DASH	\$2.592.894.544	17.74 – 18.92 Juta

Sumber: | Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies.

Dari beberapa jenis *cryptocurrency* diatas pada dasarnya memiliki kemiripan satu sama lain hanya beberapa aspek klasifikasi yang membedakan antara satu *cryptocurrency* dengan yang lainnya. Mulai dari variasi dari struktur keamanan yang ada, teknologi yang mereka jalankan, sistem anonimitas dan lain sebagainya.

Tabel 2.3 setidaknya mencoba untuk mengklasifikasikan beberapa *cryptocurrency* di atas melalui beberapa parameter; apakah mereka dijalankan dengan teknologi yang memiliki izin atau tidak, sifat mereka yang terdesentralisasi atau tidak, apakah mereka awalnya ditawarkan oleh orang atau entitas yang dapat diidentifikasi, dalam transaksinya bersifat pseudo-anonim atau sepenuhnya anonim (Houben & Snyers, 2018). Nantinya klasifikasi tersebut

akan memudahkan untuk menilai sejauh mana nantinya *cryptocurrency* tersebut diakomodir oleh AMLD5 yang diatur oleh Uni Eropa (Houben & Snyers, 2018);

Tabel 2.3. Klasifikasi *cryptocurrency*.

Nama		Izin	Desentr alis asi	Penawaran oleh orang atau entitas	Diperdaga ngkan scr elektroni k	Konversi langsung mata uang fiat	Alat tukar	Pseudo- anonymo us / Anonym ous
Bitcoin		Tanpa Izin	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Pseudo- anonymou s
Ethereum		Tanpa Izin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Pseudo- anonymou s
Ripple		Berizin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Pseudo- anonymou s
Bitcoin Cash		Tanpa Izin	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Pseudo- anonymou s
Litecoin		Tanpa Izin	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Pseudo- anonymou s
Stellar		Tanpa Izin	Ya	Ya	Ya	Ya	Dibatasi	Pseudo- anonymou s
Cardano		Sebagian berizin	Ya	Ya	Ya	Ya	Dibatasi	Pseudo- anonymou s
IOTA		Tanpa Izin	Ya	Ya	Ya	Dibatasi	Tidak	Pseudo- anonymou s

Nama		Izin	Desentralisasi	Penawaran oleh orang atau entitas	Diperdagangkan secara elektronik	Konversi langsung mata uang fiat	Alat tukar	Pseudo-anonymous / Anonymous
NEO		Berizin	Ya	Ya	Ya	Dibatasi	Tidak	Pseudo-anonymous
Monero		Tanpa Izin	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Anonymous
Dash		Tanpa Izin	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Anonymous

Tentunya sifat-sifat dari *cryptocurrency* di atas membuka celah untuk melahirkan jenis kejahatan keuangan lainnya. Beberapa negara anggota Uni Eropa juga sudah sering mendesak untuk mengungkap anonimitas pengguna *cryptocurrency*, Uni Eropa harus mempertimbangkan suatu sistem registrasi wajib bagi pengguna. Uni Eropa juga harus memikirkan untuk memperluas daftar "entitas wajib" di bawah AMLD5 dengan para penggunanya. Setidaknya hadirnya AMLD5 diharapkan bisa menjadi regulasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian uang.

### 2.3. Tindakan Pencucian Uang di Uni Eropa

Tindakan pencucian uang bukan merupakan sebuah fenomena yang baru, namun seiring berkembangnya jaman tindakan kejahatan ini berubah menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Tindakan pencucian uang sendiri merupakan langkah-langkah panjang yang dilakukan aktor untuk merubah uang yang berasal dari tindak kriminal menjadi "bersih" dan dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah secara hukum (Council of Europe, 2005). EU memiliki

kurang lebih 27 negara anggota, sehingga untuk melakukan generalisasi terhadap tindakan pencucian di lembaga supranasional tersebut bukan hal yang mudah. Beberapa negara anggota EU memiliki peringkat terbaik menurut *Financial Action Task Force* (FATF) yang basisnya di Paris diantaranya yaitu Estonia, Finlandia, serta Swedia. Namun di lain sisi, ditemukan dugaan kasus pencucian uang yang cukup besar ditemukan di Denmark yang melibatkan salah satu bank terbesarnya yaitu Danske Bank, skandal tersebut memiliki total 200 milyar euro dalam kurun waktu 2007-2015. Namun kritik mengungkapkan bahwa metodologi yang dilakukan oleh FATF dalam mengeluarkan peringkat berdasarkan kepatuhan teknis dan bukan efektivitas patut ditindaklanjuti (Monroe, 2019).

Negara anggota Uni Eropa lainnya yaitu Malta dikritisi oleh Moneyval, sebuah grup pan-Eropa, karena menurut mereka kepolisian Malta kurang aktif dalam menindaklanjuti informasi yang diberikan untuk menangkap dan mencegah tindak kejahatan pencucian uang terutama melalui media perjudian online. Walaupun begitu, para pemimpin Malta masih optimis dimana mereka berada di jalur yang benar serta memiliki komitmen guna mengimplementasikan 58 rekomendasi yang diberikan oleh Moneyval kepada negaranya (O'Donnell, 2019). Bahkan salah satu media asal Spanyol mempublikasikan berita yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Bulgaria, Boyko Borissov, sedang diinvestigasi oleh kepolisian Catalunya atas dugaan pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Meskipun begitu, ketika dikonfrontasi oleh reporter Borissov membantah dugaan tersebut namun menyatakan jika memang dugaan tersebut terbukti Borissov akan sukarela mundur dari posisinya sebagai perdana menteri (Gotev, 2020). Italia, yang merupakan salah satu negara dengan kontribusi tindakan kejahatan terhadap ekonomi nasional tertinggi di Uni Eropa berhasil menangkap kelompok mafia Ndrangheta, salah satu kelompok mafia asal Sicilian Cosa Nostra yang atas tindakan ilegalnya seperti perdagangan

narkoba penyelundupan senjata dan manusia, dan tindakan pencucian uang memiliki akumulasi total hingga 3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Italia. Pada Juni 2020, otoritas Italia berhasil menangkap setidaknya 63 terduga anggota kelompok mafia tersebut dan menyita hingga lebih 103 juta euro dalam berbagai bentuk aset (Klein, 2020).

Selain memiliki beberapa aktor yang aktif melakukan tindakan pencucian uang, salah satu negara anggota Uni Eropa yaitu Portugal diduga menjadi salah satu negara tujuan penyimpanan uang hasil tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para petinggi politik Angola. Investigasi yang dilakukan oleh *Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)* menyatakan bahwa setidaknya ditemukan 257 juta USD dipegang oleh perusahaan Eropa yang memiliki afiliasi berbagai bank asal Angola. Hal ini, menurut Ana Gomes salah satu mantan anggota parlemen EU asal Portugal, dapat terjadi karena adanya jejaring korupsi dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengacara, banker, akuntan, konsultan, pebisnis, pegawai negeri, serta politisi asal Portugal (Sharife & Anderson, 2020).

Pada tahun 2019, *Basel Institute on Governance* mengeluarkan laporan berjudul “Basel AML Index 2019: A country ranking and review of money laundering and terrorist financing risks around the world” yang berusaha untuk mengungkap dan memberikan gambaran atas resiko dari negara-negara di dunia atas kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris. Berikut adalah data yang menunjukkan posisi negara-negara anggota Uni Eropa menurut *Basel Institute on Governance*:

Tabel 2.4. Peringkat Resiko Kejahatan Pencucian Uang.

<b>Peringkat Global / EU</b>	<b>Negara</b>	<b>Nilai</b>
74 / 1	Cyprus	5.01
75 / 2	Italia	4.99
80 / 3	Hungaria	4.90
81 / 4	Latvia	4.89
82 / 5	Belanda	4.86
85 / 6	Luksemburg	4.82
87 / 7	Romania	4.76
92 / 8	Austria	4.64
96 / 9	Yunani	4.56
97 / 10	Irlandia	4.55
99 / 11	Jerman	4.49
100 / 12	Spanyol	4.42
102 / 13	Polandia	4.34
103 / 14	Belgia	4.29
105 / 15	Republik Ceko	4.15
107 / 16	Portugal	4.10
108 / 17	Perancis	4.09
109 / 18	Slovakia	4.04

<b>Peringkat Global / EU</b>	<b>Negara</b>	<b>Nilai</b>
111 / 19	Denmark	3.95
113 / 20	Malta	3.94
115 / 21	Kroasia	3.82
117 / 22	Slovenia	3.70
119 / 23	Lithuania	3.55
120 / 24	Bulgaria	3.51
121 / 25	Swedia	3.51
124 / 26	Finlandia	3.17
125 / 27	Estonia	2.68

Sumber: (Basel Institute on Governance, 2019)

### **2.3.1. Kebijakan AML di Uni Eropa**

Kebijakan mengenai AML yang dikeluarkan oleh Uni Eropa berawal dari *The European Union Council Directive of June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering*, selanjutnya 10 tahun kemudian diamandemen pada Desember 2001 yang meliputi arahan serta regulasi dalam mengatur dan mengontrol keluar-masuk uang dari dan ke wilayah Uni Eropa. Selain itu, konvensi yang kedua ini juga lebih terdepan dalam hal pengaturan pencucian uang karena tidak hanya mengatur kejahatan tersebut namun juga perihal pendanaan tindakan terorisme (Council of Europe, 2005). Hingga amandemen yang ketiga

terhadap *Anti-Money Laundering Directive* (AMLD) pada tahun 2005 yang juga mengedepankan pendekatan pencegahan dan pendeteksian terhadap transaksi mencurigakan di EU. AMLD ketiga dianggap sebagai sistem yang kurang efektif oleh perbankan dikarenakan mengharuskan bank untuk memonitor segala jenis transaksi yang terjadi, dan melaporkan jika ada transaksi yang mencurigakan (Tavares, Thomas, & Roudaut, 2010).

Kebijakan AML memiliki setidaknya dua titik fokus. Pertama kebijakan AML harus mengikutsertakan institusi finansial sebagai upaya untuk mencegah kemacetan informasi dan meningkatkan proses pencegahan daripada penindakan. Sektor swasta seperti bank diharuskan menjalankan beberapa langkah pencegahan seperti identifikasi konsumen, pelaporan transaksi mencurigakan serta berbagai langkah lainnya. Kedua, kebijakan AML harus didasarkan pada asas resiko agar mengurangi kemungkinan kerugian yang dialami oleh sektor swasta. Artinya bahwa resiko di mana kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme itu tinggi, maka di sana harus ditempatkan sumber daya yang mencukup agar luaran kebijakan menjadi lebih nyata. Kedua titik fokus ini akan menciptakan kerja sama antarsektor publik dan swasta sehingga penanganan kejahatan keuangan dapat lebih maksimal (Borlini & Montanaro, 2017).

Namun secara organisasi Uni Eropa memiliki gerak operasional yang sangat terbatas dalam menanggulangi kejahatan terorganisir, termasuk pencucian uang. Sebagian besar tanggung jawab dari penegakkan hukum kejahatan terorganisir diberikan ke masing-masing negara anggota, namun beberapa institusi dan agensi yang ada di bawah Uni Eropa memiliki peran penting sebagai perantara dalam pertukaran informasi, analisis, serta dalam meningkatkan upaya kerjasama dalam penegakkan kasus kejahatan terorganisir (Renard, 2014). Walaupun begitu, pada 2020 European Banking Federation mengeluarkan laporan bahwa hanya 1% kasus kejahatan

pencucian uang berhasil selesai hingga proses persidangan dan tidak sampai 1% dana yang dilakukan pencucian berhasil disita oleh pihak berwajib (European Banking Federation, 2020). Pada tahun 2020, Uni Eropa akhirnya mengeluarkan amandemen ke-5 terhadap AMLD yang terakhir diamandemen pada tahun 2017. Fokus dari AMLD ke-5 ini adalah terhadap *cryptocurrencies*, kartu prabayar, *high value goods*, *beneficial ownership*, negara ketiga dengan resiko tinggi, serta *politically exposed persons* (PEPs) (Comply Advantage, 2020).

Pada AMLD ke-5, Uni Eropa mengeluarkan definisi legal terhadap *cryptocurrencies*, dan menjadikan mata uang digital tersebut sama dengan entitas keuangan lainnya dan memiliki institusi yang melakukan tindakan transaksi dengan mata uang digital diharuskan menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) dan melaporkan jika ada transaksi mencurigakan ke pihak berwajib. Ditambah dengan diberikannya mandate kepada Unit Intelijen Finansial untuk mendapatkan alamat dan identitas dari pemilik *cryptocurrencies*, sehingga menghilangkan salah satu manfaat penggunaan *cryptocurrencies* yaitu anonimitas. Terakhir, provider dari mata uang digital tersebut diharuskan meregistrasi perusahaan dan produknya kepada otoritas yang berwenang di setiap negara anggota Uni Eropa sesuai dengan lokasi mereka, sebagai contoh di Jerman maka tunduk kepada BaFin, dan di Inggris Raya tunduk pada Financial Conduct Authority (Comply Advantage, 2020). Namun, asas anonimitas masih dapat dimiliki oleh para pengguna *cryptocurrencies* karena perdagangan yang diwajibkan membuka data konsumen hanya yang melalui platform mata uang digital, sedangkan platform lain seperti jaringan Peer-2-Peer (P2P) tidak termasuk (Houben & Snyers, 2018).

Provider dari *cryptocurrencies* juga diwajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap konsumen apakah melakukan kegiatan keuangan secara

legal dengan beberapa cara seperti memiliki sistem *Know Your Customer* (KYC) yang baik, melakukan verifikasi terhadap kepemilikan dengan cukup, memastikan tidak adanya kegiatan dengan negara yang disanksi oleh Uni Eropa, pengecekan rutin terhadap klien dan transaksi (Finextra, 2020). AMLD ke-5 juga meregulasi mengenai *Funds Transfer Regulation* (FTR) yang berisikan mengenai peraturan yang harus dipatuhi tentang pembayar dan yang dibayar, terutama dalam hal *cryptocurrencies* dan mata uang jenis lainnya, sebagai upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kemungkinan adanya tindak pendanaan terorisme dan pencucian uang. Informasi yang harus dimiliki oleh institusi finansial yang mengeluarkan jenis *cryptocurrencies* adalah nama pembeli, nomor akun pembeli, alamat pembeli, dokumen pribadi resmi pembeli, nomor identifikasi konsumen atau tanggal lahir, serta nama dan nomor akun penjual (Houben & Snyers, 2018).